

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. H. Ilyas Yacob Painan 25651 (0765) 21080

<https://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Reaktifasi KIS PBI Jaminan Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Indonesia Sehat
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy KTP (Akte Kelahiran bagi yang berumur < 17 tahun)
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari diketahui Camat
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Wali Nagari (bermaterai 10.000)
6. Foto Rumah tampak depan dan tampak samping diketahui Wali Nagari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang ke Kantor BPJS Kesehatan untuk mengetahui status kepersertaan KIS PBI Jaminan Kesehatan, apakah kepersertaan dapat diaktifkan kembali atau tidak
2. Jika dapat diaktifkan kembali, maka peserta melaporkan diri ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan membawa persyaratan lengkap.
3. Dinas Sosial, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada Kepala Cabang BPJS Kesehatan untuk permohonan reaktifasi status kepersertaan KIS PBI Jaminan Kesehatan yang membutuhkan layanan kesehatan
4. Setelah dilakukan reaktifasi, peserta dapat kembali ke fasilitas kesehatan pertama atau rumah sakit

Waktu Penyelesaian

1 Jam

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. H. Ilyas Yacob Painan 25651 (0765) 21080

<https://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Reaktifasi KIS PBI Jaminan Kesehatan

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pessel

Jl. H. Ilyas Yacob Painan Kec. IV Jurai Kab.Pessel

Layanan Pengaduan

Contact Person :

WA : 085374631782 EVA SUSANTI, S.IP